



PUTUSAN
Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Hendri Susanto bin Abdul Karim, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Bus Soka-Nanga Pinoh, tempat tinggal di Dusun Gelombang RT. 001 RW. 001 Desa Loka Jaya Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi, sebagai **Pemohon**;

melawan

Andawati binti Rusnan, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun braoh Desa Madong Raya Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, 0046# dengan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan register perkara Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.Ngp, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil - dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2019/PA.Ngp



1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2000 di Sokan, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/2/IX/2000, tanggal 18 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokan Kabupaten Sintang Sekarang Kabupaten Melawi;
2. Bahwa, sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Desa Sijau Kecamatan Sokan Kabupaten Melawi selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Gelombang RT. 001 RW. 001 Desa Loka Jaya Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan terakhir antara Pemohon dan Termohon tinggal rumah kediaman bersama di Dusun braoh Desa Madong Raya Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi sampai dengan awal tahun 2014 dan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
4. Bahwa, kini usia rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berjalan kurang lebih 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan biologis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - a. Gunnuri Andicha bin Hendri Susanto umur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan sekarang ikut Pemohon;
 - b. Muhammad Nurhavid Razwar bin Hendri Susanto umur 12 tahun 2 (dua) bulan dan sekarang ikut Pemohon;
 - c. Salwan Fitzaldibin Hendri Susanto umur 10 (sepuluh) tahun 5 (lima) bulan dan sekarang ikut Pemohon
5. Bahwa, selama dalam kurun waktu kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 yang semula harmonis berubah menjadi

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2019/PA.Ngp



berantakan dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Feri dan antara Termohon dan laki-laki tersebut sering SMSan melalui HP, karena Termohon sering di nasehati oleh Pemohon akan tetapi Termohon tidak berubah dan masih sering berhubungan dengan laki-laki tersebut sehingga akhir tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, kemudian pada tahun 2015 ternyata Termohon selingkuh dan melahirkan anak hasil hubungan dengan laki-laki yang bernama Feri dan pada tahun 2015 Termohon dan laki-laki tersebut telah menikah sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir dan bathin hingga sekarang selama kurang lebih 5 (lima) tahun;

6. Bahwa, Pemohon telah berusaha menyelesaikan krisis dalam rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup dan tidak tahan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Hendri Susanto bin Abdul Karim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Andawati binti Rusnan) di depan Sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2019/PA.Ngp



Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.Ngp tanggal 08 Maret 2019 dan tanggal 20 Maret 2019 yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, mediasi terhadap para pihak tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurangi niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/2/IX/2000, tanggal 18 September 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokan Kabupaten Sintang Sekarang Kabupaten Melawi, bukti tersebut telah dinazegelen lalu dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

Bahwa, selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Ahmad Syah bin H. M. Nalit**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kenanga Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, di bawah telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa ya saksi kenal dengan Termohon yang bernama Andawati binti Rusnan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 18 September 2000;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon Gadis ;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2019/PA.Ngp



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Desa Sijau Kecamatan Sokan Kabupaten Melawi selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Gelombnag RT.001 RW.001 Desa Loka Jaya Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan terakhir antara Pemohon dan Termohon tinggal rumah kediaman bersama di Dusun Braoh Desa Madong Raya Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi sampai dengan awal tahun 2014 dan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Gunnuri Andicha bin Hendri Susanto, Muhammad Nurhavid Razwar bin Hendri Susanto, dan Salwan Fitzaldibin Hendri Susanto, sekarang tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa selama kurun waktu kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 yang semula harmonis berubah berantakan dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa tidak, saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa menurut cerita dari saudara Pemohon, pertengkaarn Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, yang satu kampung dengan Termohon, akibat perselingkuhan Tersebut Termohon hamil dan sekarang Termohon sudah memiliki anak dengan selingkuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2014;
- Bahwa tidak kepergian Termohon atas keinginan Termohon sendiri;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2019/PA.Ngp



- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar dan membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2.

Yulia Ida Wati binti Zulkifli, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kenanga Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Andawati binti Rusnan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada Tanggal 18 September 2000;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Desa Sijau Kecamatan Sokan Kabupaten Melawi selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Gelombnag RT.001 RW.001 Desa Loka Jaya Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan terakhir antara Pemohon dan Termohon tinggal rumah kediaman bersama di Dusun Braoh Desa Madong Raya Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi sampai dengan awal tahun 2014 dan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Gunnuri Andicha bin Hendri Susanto, Muhammad Nurhavid Razwar bin Hendri Susanto, dan Salwan Fitzaldibin Hendri Susanto, sekarang tinggal bersama Pemohon;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2019/PA.Ngp



- Bahwa selama kurun waktu kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 yang semula harmonis berubah berantakan dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa tidak, saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa menurut cerita dari saudara Pemohon, pertengkaarn Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, yang satu kampung dengan Termohon, akibat perselingkuhan Tersebut Termohon hamil dan sekarang Termohon sudah memiliki anak dengan selingkuhan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhit tahun 2014;
 - Bahwa tidak kepergian Termohon karena keinginan Termohon sendiri;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk bersabar dan membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya yaitu bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan;
- Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2019/PA.Ngp



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan atas dalil-dalil selama dalam kurun waktu kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 yang semula harmonis berubah menjadi berantakan dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Feri dan antara Termohon dan laki-laki tersebut sering SMSan melalui HP, karena Termohon sering di nasehati oleh Pemohon akan tetapi Termohon tidak berubah dan masih sering berhubungan dengan laki-laki tersebut sehingga akhir tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, kemudian pada tahun 2015 ternyata Termohon selingkuh dan melahirkan anak hasil hubungan dengan laki-laki yang bernama Feri dan pada tahun 2015 Termohon dan laki-laki tersebut telah menikah sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir dan bathin hingga sekarang selama kurang lebih 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Termohon telah tidak menggunakan haknya untuk melawan permohonan Pemohon dengan demikian pihak Termohon telah menggugurkan haknya untuk hadir dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan pendapat ahli fiqih yang Majelis Hakim

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2019/PA.Ngp



ambil alih sebagai Pendapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 sebagai berikut :

Artinya :“ *Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap hakim kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya*”.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan *tidak hadir* dan perkara ini diputus dengan *verstek* sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti surat maupun saksi-saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga sebagaimana didalilkan Pemohon di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon tentang pernikahannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (berkode P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/2/IX/2000, tanggal 18 September 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokan Kabupaten Sintang Sekarang Kabupaten Melawi. Terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik (*vide*

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2019/PA.Ngp



pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah serta pernikahannya tersebut dicatat dengan demikian telah sesuai berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tentang rumah tangganya, Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama *Ahmad Syah bin H. M. Nalit* dan *Yulia Ida Wati binti Zulkifli*, Kedua saksi tersebut di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menyatakan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, satu kampung dengan Termohon, akibat perselingkuhan tersebut Termohon hamil dan sekarang Termohon telah memiliki anak dengan selingkuhan Termohon tersebut, Pemohon sdan Termohon telah pisah rumah sejak akhir tahun 2014;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi (*vide* pasal 172 R.B.g) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (*vide* pasal 175 R. Bg.) yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon (*vide* pasal 309 R. Bg.), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2019/PA.Ngp



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 18 September 2000, dan dari pernikahannya telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, semuanya ikut Pemohon;

Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2014 kini sudah tidak harmonis lagi oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, orang satu kampung Termohon, bahkan dari hubungannya telah mempunyai anak;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2014 hingga sekarang;

Bahwa, Pemohon telah dinasehati oleh para saksi dan Majelis Hakim di persidangan agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2019/PA.Ngp



Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم
يتفكرون**

Artinya” Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis perlu mengemukakan dalil syar’i yang terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

Artinya “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi ”dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak dengan Termohon patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak, yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2019/PA.Ngp



1991 Majelis Hakim berpendapat, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Hendri Susanto bin Abdul Karim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Andawati binti Rusnan) di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.191.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriah oleh Isep Rijal Muharom, S. Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Ludiansyah, S.H.I., M.S.I dan Ahmad Zaki Yamani, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Reny Rosanti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadirinya Termohon.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2019/PA.Ngp



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ludiansyah, S.H.I., M.S.I

Isep Rijal Muharom, S. Ag., M.H

Ahmad Zaki Yamani, S.H

Panitera Pengganti,

Reny Rosanti, S.E.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.100.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.191.000,00

(satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)